



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
1. RETRIBUSI JASA USAHA  
2. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS  
3. KETAHANAN PANGAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

JDR. Ketua dan Anggota R.1 Perwakilan Sumbar -

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka

melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah :

1. Retribusi jasa usaha.
2. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
3. Ketahanan Pangan.

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,**

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumatera Barat di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,**

Kami dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan terimakasih kepada panitia khusus pembahasan Ranperda ini yang

telah merampungkan pembahasan Ranperda tersebut, semoga kerja keras yang dilakukan menjadi nilai ibadah dan mendapatkan balasan pahala oleh Allah SWT.

Sebelum kami memberikan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda ini untuk lebih sempurna izinkanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada panitia khusus Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha ini yang tujuannya adalah untuk menginventarisasi dan memelihara aset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus akan dapat menjadi tambahan pendapatan asli Daerah, untuk lebih sempurnanya Ranperda ini kami menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Supaya peraturan daerah ini bisa dioperasionalkan secara efektif, kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar saudara Gubernur segera mengeluarkan setidaknya 9 (Sembilan) Peraturan Gubernur dan 2 (Dua) Keputusan Gubernur dan kami mohon Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tersebut paling lambat sudah diselesaikan 6 (Enam) bulan setelah Perda ini ditetapkan.
- b. Mengenai penambahan BaB dan Pasal-pasal dalam Ranperda ini yang disampaikan oleh Panitia Pembahasan atau Komisi

III DPRD Provinsi Sumatera Barat kami dari Fraksi Partai Golkar sependapat dan sangat setuju demi kesempurnaan Peraturan Daerah ini.

- c. Berkenaan dengan rumah potong hewan moderen yang dibangun di Payakumbuh yang belum bisa dioperasikan Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Saudara Gubernur agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait agar mengambil alih masalah tersebut sehingga mesin pemotong hewan bisa terpasang dan kami mengharapkan Komisi <sup>TERKAIT</sup> ~~III~~ DPRD tetap mendorong dan mengawasinya sampai tuntas.

## **2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Perda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memang sangat diharapkan oleh masyarakat kita khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri yang selama ini mereka merasa terabaikan, selanjutnya berkenaan dengan penyempurnaan Ranperda ini kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Mengenai penyempurnaan judul sesuai saran dari Panitia Khusus (komisi V DPRD) yaitu mengenai Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kami sangat setuju

begitupun penambahan Bab dan Pasal-Pasal yang sangat penting dan urgen sekali.

- b. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini menurut kami sangat diperlukan koordinasi oleh Saudara Gubernur dengan SKPD terkait dan segera mengkoordinasikan dengan Bupati/Walikota se Sumatera Barat agar segera membuat Perda yang sama bagi yang belum mempunyai Perda tersebut.
- c. Dalam rangka menyingkapi dan kosekuensi terhadap disahkannya Peraturan Daerah ini kami harapkan agar setiap kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan prasarana dan sarana untuk umum selalu mempertimbangkan dan menyediakan akses untuk penyandang disabilitas terutama dibidang kesehatan, olahraga dan kesempatan kerja. Kami mengharapkan dalam 5 tahun kedepan sarana dan prasarana tersebut sudah bisa terwujud secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan.
- d. Menurut hemat kami dalam mengimplementasikan Perda ini dibutuhkan sedikitnya 7 (tujuh) Peraturan Gubernur dan diharapkan Saudara Gubernur segera mengeluarkan Peraturan Gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

### **3. Ranperda tentang Ketahanan Pangan.**

Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dan khususnya komisi II yang telah membahas Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan ini secara

jelimet sampai ditetapkan hari ini, namun sebelum kami menyampaikan persetujuan, kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dengan diketapkannya Perda tentang Ketahanan Pangan ini kami dari Fraksi Partai Golkar betul- betul mengharapkan kebijakan Pemerintah Daerah mengarah kepada Sumatera Barat masuk dalam zona kemandirian Pangan di Negara kita ini karena kondisi alamnya mendukung untuk itu.
- b. Kami juga menghimbau kepada Saudara Gubernur setiap terjadinya gejolak harga pangan kebutuhan masyarakat agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota segera turun tangan seperti terjadinya kenaikan harga beras akhir-akhir ini dan harga cabe waktu yang lalu sehingga menimbulkan kegelisahan masyarakat di Sumatera Barat bahkan seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas setelah melaksanakan rapat Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui :

1. Ranperda tentang Retribusi jasa Usaha.
2. Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.
3. Ranperda tentang ketahanan pangan.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

**Wabillahittaufiq Walhidayah**

وَلَسْكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ بَرَكَاتٌ

**Padang, 25 Maret 2015**

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

**H. SAIDAL MASFIYUDDIN. SH**

**Sekretaris,**

**AFRIZAL. SH**

**Juru Bicara,**


**AFRIZAL. SH**



**FRAKSI PARTAI NasDem**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**




Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



**Pendapat Akhir**  
**Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap Ranperda 3 (Tiga) Ranperda :**

- 1. Ranperda Kemandirian Pangan**
- 2. Ranperda Retribusi Jasa Usaha**
- 3. Ranperda Penyandang Disabilitas**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2015



Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama  
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan  
Lembaga Provinsi Sumatera Barat.



Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin yang Berbahagia.

**Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahailallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.**

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Kemandirian Pangan, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Pansus yang telah melakukan pembahsana terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Kemandirian Pangan, Ranperda tentang

Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas. Sejak tanggal 11 Februari sampai 24 Maret 2015 semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

### **1. Ranperda Kemandirian Pangan**

Pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia, untuk itu perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya untuk seluruh masyarakat. Kemandirian pangan haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendeklarasikan diri menjadi sebuah Provinsi yang memiliki kemandirian pangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan adalah amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Kemandirian Pangan dimaksudkan untuk :

- Menjamin tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat
- Terciptanya produksi pangan yang mandiri, perdagangan pangan yang stabil dan dapat bertanggung jawab terhadap keamanan pangannya
- Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Terciptanya perlindungan produk pangan baik pangan lokal maupun pangan import
- Terciptanya kemandirian pangan yang dapat mengakomodir keterbutuhan pangan masyarakat.

Hal yang esensial yang harus dimuat pada Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan antara lain adalah :

1. Perencanaan pangan
2. Ketersediaan pangan dan cadangan pangan
3. Keterjangkauan pangan
4. Konsumsi pangan dan gizi
5. Keamanan pangan
6. Peran serta masyarakat dan
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Oleh karna itu dalam rangka mewujudkan penigkatan Kemandirian Pangan setidaknya ada lima kegiatan pokok, yakni pengawalan ketahanan pangan lewat produksi dalam negeri melalui optimalisasi lahan sawah (terutama didaerah irigasi), perluasan lahan pertanian, peningkatan mutu intensifikasi, perbaikan pascapanen dan percepatan diservikasi konsumsi pangan.

Setelah kami lihat hasil dari laporan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait dengan kemandirian pangan maka dapat kami simpulkan bahwa tim telah melakukan pembahasan mulai dari konsultasi awal, rapat-rapat kerja pembahasan, studi banding, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran.

Maka Fraksi Partai NasDem sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kemandirian Pangan.

## **2. Ranperda Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah atas layanan dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan maka retribusi daerah harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip

entrepreneurship agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang hanya mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dalam rangka upaya peningkatan penyediaan dari sumber tersebut harus dilakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, penyesuaian tarif serta penyempurnaan/penataan kembali sistem dan prosedur pemungutan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada Ranperda ini ada penambahan 2 (dua) jenis retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi, maka jenis retribusi yang termasuk dalam kelompok retribusi jasa usaha ini menjadi 5 (lima).

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Khusus mengenai RPH di Kota Payakumbuh yang merupakan RPH modern yang mendapatkan bantuan teknis dan peralatan dari Spanyol belum dapat digunakan, walaupun rentang waktu perencanaan dan pembangunan sampai saat ini telah dijalani oleh 4 orang Gubernur yaitu dari tahun 2005 yang lalu.

Disisi lain pemerintah akan menerapkan dan memberlakukan peraturan daerah tentang retribusi pemotongan hewan, maka menurut hemat kami sebaiknya penyiapan untuk dapat dioperasikan RPH tersebut diambil alih oleh Pemda dan anggaran yang diajukan untuk itu, karena dari hasil observasi

kelengkapan mesin-mesin yang akan dipasang tersebut telah terlanter lebih kurang selama 1 Tahun.

Pemerintah harus menyelesaikan proyek ini paling lambat akhir tahun 2015 agar perda retribusi ini tidak menjadi sia-sia khusus retribusi pemotongan hewan.

### **3. Ranperda Penyandang Disabilitas**

Sesuai dalam ketentuan pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal. Untuk menjamin pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Selama ini penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan seperti pembatasan/isolasi, perlakuan tidak adil, stigma negatif, sikap diskriminatif, perlindungan berlebihan, sulit mengakses pendidikan yang memadai, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak yang menyebabkan mereka tidak mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan harus bergantung pada orang lain.

Fraksi Partai NasDem memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar :

1. Sediakan fasilitas pendidikan yang layak dan cukup bagi penderita disabilitas
2. Berikan pelayanan kesehatan yang baik bagi mereka
3. Sediakan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas
4. Berikan kursus-kursus yang bisa mereka lakukan
5. Berikan sanksi yang tegas kepada siapa saja orang yang menyakiti atau melecehkan para penderita disabilitas.
6. Instruksikan pada seluruh Pemerintahan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar membuat Perda tentang Penyandang Disabilitas

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai NasDem dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang : Ranperda Ketahanan Pangan, Ranperda Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Penyandang Disabilitas. Dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.


*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah*

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 25 Maret 2015

**Endarmy**  
Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M**

Ketua



**Murdani, S.E., M.M**

Sekretaris

Anggota : Drs. H. Apris

Evel Murfi Saifoel, ST

Irwan Afriadi

•  
•  
•  
•

•

•  
•

•

•

•

•

•



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
3 ( tiga ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG**

- 1. KEMANDIRIAN PANGAN.**
- 2. RETRIBUSI JASA USAHA**
- 3. PENYANDANG DISABILITAS.**



**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**

**DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Rabu, 25 Maret 2015**

**Juru Bicara : H. Suwirpen Suib. S. Sos**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Padang.
- Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas / Kantor dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 ( tiga ) Ranperda.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasullullah.

Izinkan Kami mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPRD, Pimpinan DPRD dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3(tiga ) Ranperda.

**Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.**

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3(tiga )Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan sdr.Gubernur tanggal 11 Februari 2015, kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua Anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membahas secara mendalam bersama SKPD terhadap kelima Ranperda tersebut namun,

**Fraksi Partai Demokrat** pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut sebagai berikut :

I. Umum.

- 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 57, pasal 59 ayat(2) pasal 65 ayat (2) pasal 95, pasal 97 dan pasal 101 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2). **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun rancangan Peraturan daerah harus taat azas, taat hukum dan taat aturan dengan memperhatikan dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dengan sungguh-sungguh, bersama DPRD sesuai fungsi nya seperti dimaksud dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

II. Ranperda tentang Kemandirian Pangan.

**Fraksi Partai Demokrat** berpendapat sebagai berikut :

- 1) Sebagai suatu Ranperda usul prakarsa Dewan tentang Kemandirian Pangan sejalan dengan U.U No.18 tahun 2012, tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan adalah suatu pengaturan yang mengatur tentang kebutuhan dasar hidup manusia baik dipandang secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, bagaimana kondisi produksi pangan pokok Sumatera Barat tahun 2014 mengalami surplus sebesar 700.000 ton, maka perda tentang Kemandirian Pangan ini akan mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya pangan di Sumatera Barat dalam memenuhi ketersediaan pangan dengan kemampuan Daerah.

- 2) Dalam pembahasan secara mendalam bersama SKPD dan konsultasi dengan berbagai unsur disepakati tahapan penyelenggaraan pangan di Sumatera Barat yang setiap tahunnya mampu surplus memproduksi bahan pangan pokok dan ekspor kepada daerah tetangga sehingga yang diperlukan Sumatera Barat adalah kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sampai ketinggian perorangan serta menyediakan pangan untuk masyarakat sehingga perda ini dirubah menjadi Kemandirian Pangan.
- 3) Untuk mewujudkan Kemandirian Pangan diperlukan terjaganya lahan pertanian yang berkelanjutan maka perlu diatur dalam Perda tersendiri terhadap persoalan kondisi terjadinya ahlifungsi lahan.
- 4) Setelah perda tentang Kemandirian Pangan ini ditetapkan segera Sdr Gubernur membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar perda ini efektif dan bermanfaat.

### III. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### **Fraksi Partai Demokrat berpendapat ;**

- 1) Pasal 6 ayat (2) memberikan pengecualian atas objek retribusi penginapan/pesengrahan/villa tamu negara/daerah dan pegawai pasal 7 ayat (2) pasal 8 ayat (2) pasal 9 ayat (2) karena untuk menutupi keperluan biaya mengelola objek retribusi ini maka tidak sepatasnya diberikan pengecualian. dan bertentangan pasal 10 dan pasal 11.
- 2) Keringan pengurangan dan pembebasan retribusi yang diberikan Gubernur dalam pasal 29 harus benar-benar objektif dan teruji tidak untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
- 3) Pasal 40 menyebutkan bahwa 3(tiga) bulan setelah peraturan ini diundang segera dibuat peraturan pelaksanaannya harus benar-benar terujud dan segera disosialisasikan kepada masyarakat.
- 4) Setelah perda tentang Retribusi Jasa Usaha ini ditetapkan segera Sdr Gubernur membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar perda ini efektif dan bermanfaat.

#### IV. Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas.

**Fraksi Partai Demokrat** berpendapat ;

- 1) Dari data terdapat 25.008 orang penyandang Disabilitas hanya sebanyak 2.330 orang atau 9,32 % penyandang Disabilitas yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah Sumatera Barat, dengan ditetapkan perda ini akan meningkat jumlah penyandang Disabilitas mendapat pelayanan Pemda Sumatera Barat.
- 2) Dinas Sosial dan Biro Bina Sosial agar menyusun program kerja memperhatikan terhadap masalah sosial masyarakat dengan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapat penghasilan dan pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik.
- 3) Setelah perda tentang perlindungan Penyandang Disabilitas ini ditetapkan segera Sdr Gubernur membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar perda ini efektif dan bermanfaat.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Dengan berserah diri kehadirat ALLAH swt dan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*" Kami **Fraksi Partai Demokrat** menyatakan dapat menerima dan menyetujui 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat kami tersebut.

Atas perhatian Bapak dan ibu kami mengucapkan terimakasih.


Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum. Wr. Wb

Padang, 25 Maret 2015

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

ASRUL. S.Ag



**Sekretaris**

SABAR AS. S.Ag.

•  
•  
•  
•

•

•  
•

•

•

•

•

•



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- 1. RANPERDA RETRIBUSI JASA USAHA**
- 2. RANPERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**
- 3. RANPERDA KEMANDIRIAN PANGAN**

Disampaikan Oleh : AHMAD RIUS,SH  
Padang Rabu, 25 Maret 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya dilingkungan pemerintah daerah Propinsi Sumbar.
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini, marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena yang jelas atas berkat dan rahmat beliau jugalah kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada sidang paripurna yang terhormat ini. Dalam agenda Penyampaian Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Propinsi Sumbar. terhadap tiga Ranperda yang sedang dibahas bersama. Yang insya Allah pada hari ini, akan kita sepakati menjadi PERDA di Sumbar nantinya.

Salawat beserta salam tentu tak henti-hentinya kita aturkan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tanpa tuntunan hidup ke alam yang mengajarkan kita kepada nilai suci kehidupan dengan Al-qur'an dan Hcdits yang beliau bawa.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir fraksi kami terhadap tiga Ranperda yang telah kita bahas bersama. Mudah-mudahan Pendapat akhir ini sedikit memberi warna dan referensi untuk penyempurnaan sebuah regulasi yang akan kita berlakukan nantinya di Propinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memberikan Apresiasi terhadap Tim pembahasan Ranperda bersama mitra kerja yang telah bekerja maksimal dalam melakukan seluruh tahapan pembahasan baik didalam maupun di luar DPRD, yang ke semua itu tak lain adalah untuk kesempurnaan sebuah produk hukum yang akan kita berlakukan nantinya di Sumatera Barat. Besar harap kita selain bermanfaat buat masyarakat Sumbar, juga bernilai ibadah disisi Allah hendaknya. Amin-amin ya rabbal alamin.



Saudara Gubernur, pimpinan beserta anggota dewan yang kami hormati.

Izinkan kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami sebagai berikut:

#### 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang meliputi pelayanan dengan menggunakan dan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ranperda retribusi jasa usaha terhadap pemanfaatan aset pemerintah daerah yang ada ini merupakan revisi terhadap peraturan daerah no 2 tahun 2011 yang muatannya antara lain : retribusi pemakaian kakayaan daerah; retribusi tempat penginapan atau villa; Penjualan Produksi Usaha Daerah, Tempat Rekreasi dan Rumah Potong Hewan.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin besar penerimaan PAD, maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah Pusat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami Fraksi PAN menyadari betapa pentingnya Ranperda Retribusi Jasa Usaha ini untuk sepakati menjadi Perda di Sumatra Barat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Di karenakan dalam perda ini cukup banyak hal-hal yang memerlukan tindak lanjut dari sebuah perda, dalam bentuk peraturan pelaksana. Maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada saudara Gubenur dengan disepakatinya ranperda ini menjadi perda untuk dapat sesegeranya mengeluarkan Peraturan Gubenur

sebagai peraturan pelaksana dari sebuah regulasi perda yang kita keluarkan. Agar perda ini bernilai mamfaat bagi pemerintah dan masyarakat sumatera barat terutama untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di sumatera barat.

## **2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai orang-orang dengan kelainan fisik, mental serta intelektual. Kelainan tersebut dialami dalam jangka panjang sehingga menghalangi dan menghambat interaksi dan partisipasi individu yang bersangkutan secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Berdasarkan data yang ada jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat tahun 2009 sebanyak 25.008 orang. Dari jumlah ini hanya  $\pm 10\%$  saja yang menerima pelayanan sosial baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Sumatera Barat masih belum tersentuh oleh hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan.

Selanjutnya berdasarkan data yang ada permasalahan yang dijumpai pada penyandang disabilitas adalah:

- Kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas di Sumatera Barat rendah, dan sekitar 75% tidak memiliki keterampilan.
- Penyandang disabilitas di Sumatera Barat, masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi.
- Berbagai hambatan dalam mobilitas fisik dan hambatan dalam mengakses informasi mengakibatkan terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dengan warga negara lainnya. Berkaitan dengan itu, untuk mewujudkan perlindungan terhadap warga negara penyandang disabilitas telah terdapat aturan hukum yang terkait antara lain adalah :

- 1) Undang-undang No. 4 / 1997 tentang penyandang cacat.
- 2) Undang-undang No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang No. 11/ 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat telah merancang Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Yang tujuannya untuk mengatur dan memberikan perlindungan, pengakuan , penghormatan dan pemenuhan hak serta kewajiban bagi penyandang disabilitas. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas juga diharapkan dapat memberikan kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, olah raga, seni budaya dan penanggulangan bencana kepada setiap penyandang disabilitas. Ranperda ini juga diharapkan dapat diaplikasikan bagi penyandang disabilitas seperti akses informasi dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) sangat menyadari bahwa Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

### **3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN**

Pangan dapat diidentikkan dengan beras yang berasal dari padi. Sedangkan beras adalah makanan pokok utama masyarakat kita. Beras adalah salah satu jenis pangan disamping yang lainnya

seperti jagung, dan sebagainya. Berdasarkan data (Asem 2014, BPS) produksi padi di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 produksi padi 2.211.248 ton gabah kering giling (gkg). Dan pada tahun 2014 produksi padi 2.519.020 ton gabah kering giling (gkg). Dalam masa tahun 2010– 2014 tersebut produksi padi meningkat sebesar 13,9 % atau 3% lebih per tahun. Artinya produksi padi kita mengalami peningkatan yang cukup besar.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 berjumlah 4.957.719 jiwa. Dilihat dari ketersediaan pangan, dan jumlah penduduk Sumatera Barat ketersediaan pangan Sumatera Barat cukup memadai. Namun demikian pada kondisi-kondisi tertentu terjadi gejolak harga pangan yang cukup tajam, sehingga mengganggu stabilitas harga pangan. Sehingga berdampak terhadap keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Di samping itu karena perubahan iklim global juga berdampak pada sistem usaha tani.

Masalah lainnya dalam mewujudkan penyediaan pangan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan lahan pangan yang produktif, agar tidak beralih fungsi dan bagaimana strategi agar bisa mencapai swasembada pangan. Meskipun berkaitan dengan pangan telah ada Undang-undang Nomor : 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Yang diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kondisi ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Di samping Undang-undang Nomor : 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan seperti disebut di atas dan agar ketahanan pangan dan ketersediaan pangan dapat berjalan sesuai dengan sasarannya

maka kami Fraksi PAN berpendapat tetap diperlukannya sebuah peraturan daerah yang bermuatan lokal tentang pengaturan pangan yang sesuai dengan kondisi Sumatera Barat.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati.**

Selanjutnya pada kesempatan ini juga, izinkan kami Fraksi Amanat Nasional (FPAN) memberikan sedikit pandangan tentang Ranperda Nagari yang sedang dalam pembahasan oleh Pansus I DPRD Prov. Sumbar sebagai berikut:

Ranperda nagari adalah salah satu dari sekian Ramperda yang sangat strategis bagi kita di Sumatra barat. Karena Ramperda nagari adalah momentum dalam menyahuti kesempatan yang diberikan perundang-undangan baik undang-undang dasar 1945 maupun Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca bergulirnya reformasi di Indonesia. Yang mana sebelumnya pemerintah pusat menggeneralisasi sebutan pemerintahan terendah dengan nama desa. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor: 5 tahun 1974 maupun Undang-undang No 5 tahun 1979. Dengan terjadinya Amandemen ke dua UUD 1945, terjadi penambahan pasal dan perubahan yang mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kita. Baik UU no 22 tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 terakhir UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berpandangan kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur dan hak-hak asal usul serta hak-

hak tradisional masyarakat kita yang lebih akrabnya kita sebut dengan budaya Minangkabau. Namun selain Ranperda ini bersifat strategis dimana perda yang mengatur tatanan kehidupan bernagari serta pelaksana unit pemerintahan terendah. kita juga perlu pahami bahwa Ranperda ini tidak bisa kita samakan dengan Ranperda-Ranperda lain. Yang hanya bersifat sektoral, ranperda ini merupakan ranperda yang multikomplit dan sensitif dimana Ranperda ini tidak hanya mengatur Nagari dalam artian unit penyelenggara pemerintahan terendah. Melainkan juga nagari dalam artian kesatuan masyarakat hukum adat. Yang konsekwensinya sulit kita pisahkan dari sako, pusako, dan hak-hak adat serta hak hak tradisional masyarakat.

Selanjutnya kami Fraksi PAN berpendapat, kita perlu kehati-hatian dalam merumuskan dan menyepakati Ranperda ini untuk menjadi PERDA di Sumbar. Dan dirasa perlu, kembali melakukan kajian-kajian yang komperhensif lebih dalam tentang Ranperda ini, sehingga kita mampu memberikan formulasi yang pas bagaimana kita dapat mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat mayoritas. Tanpa mengabaikan kelompok-kelompok masyarakat minoritas. Karena kita juga tidak menginginkan regulasi yang akan kita keluarkan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat di Sumatra barat.



Mencermati dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus I kami Fraksi PAN dapat memahami dan meminta kepada paripurna yang terhormat ini untuk dapat mempertimbangkan dan menyepakati permintaan perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan Pansus I Demi kesempurnaan dan menantapkan PERDA tentang Nagari yang sangat-sangat strategis ini.

Setelah menyampaikan beberapa pendapat diatas berdasarkan putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 maka dengan mengucapkan

**"Bismillahirrahmannirrahim"** kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyatakan ***Menerima Dan Menyetujui*** : Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemandirian Pangan, Untuk ***ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat***

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kami sampaikan mohon maaf atas salah dan janggalnya, Wabillahaufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Wr,Wb.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,

 Ketua  
 Sekretaris  
Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl. A. S. M. B. A. H. Muzli M. Nur, S. Pd  
 Juru bicara

Ahmad Rius, SH

H.Drs.GUSPARDI GAUS.M.BA.M.Si	: PENASEHAT FRAKSI
H.DARMON,S.Ag.MM	: WAKIL KETUA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM	: ANGGOTA FRAKSI
H.BUKHARI Dt.TUO,SE	: ANGGOTA FRAKSI
Drs.ISWANDI LATIEF.MM	: ANGGOTA FRAKSI







# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- A. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha**
- B. Ranperda Tentang Ketahanan Pangan**
- C. Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

**Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat**

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat**

**Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta  
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat**

**Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat**

**Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,  
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.**

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan  
nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah

kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Akhir terkait :

- A. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha
- B. Ranperda Tentang Ketahanan Pangan
- C. Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

#### A. RANPERDA RETRIBUSI JASA USAHA

1. Terkait dengan retribusi RPH, yang perlu menjadi perhatian kita bahwa seberapa besar potensi jumlah pemotongan hewan di Kab/kota di Sumatera Barat, kita berharap selain mengambil retribusi juga terjamin dalam hal kehalalan proses pemotongan, kami yakin selama ini sudah berjalan dengan baik tapi tetap harus diawasi dengan baik karna kabarnya masih banyak pemotongan dilakukan di luar RPH. Selain hal tersebut di atas aspek adab terhadap binatang yang akan disembelih juga perlu diawasi oleh dinas dan instansi terkait.
2. Terkait dengan RPH Modern Payakumbuh sampai sekarang belum beroperasi, pemerintah daerah harus berani untuk mengambil alih

jika pihak Spanyol ingkar janji, fraksi PKS menyarankan pemda harus lebih agresif dan mendesak agar ditentukan tanggal pasti beroperasinya. Kemudian berdasarkan kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Sumbar ke lokasi RPH Payakumbuh, ternyata kondisi fisik RPH sudah banyak yang rusak dan kurang layak disebut RPH modern untuk kondisi sekarang. Oleh karena itu Fraksi PKS merekomendasikan agar Pemerintah provinsi Sumatera Barat segera mengalokasikan dana untuk perbaikan RPH Payakumbuh yang rusak, dan sesegera mungkin dilakukan perbaikan, agar penerapan perda retribusi jasa usaha ini bisa diterapkan dengan optimal setelah disahkan.

3. Tarif untuk retribusi penginapan seperti Istana Bung Hatta harus dikelola secara profesional, fasilitas harus terawat dengan baik, sehingga tarif dapat disesuaikan dengan indeks harga yang setara dan sesuai harga lingkungan.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

## **B. RANPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN**

Dalam hal ranperda kemandirian pangan yang merupakan ranperda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang pertama Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada inisiator dan tim panitia khusus yang telah menginisiasi dan membahas Ranperda ini. Fraksi PKS menilai bahwa masalah pangan adalah

masalah krusial yang perlu diatur dan dikelola oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bergizi serta halalan thoyyiban.

Setelah mempelajari draft ranperda yang telah dibahas oleh Pansus, dan setelah menggali informasi dari data Badan Pusat Statistik terkait dengan pangan, maka kami memperoleh data pada tahun 2014 Sumatera Barat surplus beras sebesar 813.879 ton, artinya setelah memenuhi kebutuhan beras seluruh rakyat Sumatera Barat, masih bisa menabung sebesar 813.879 ton sebagai cadangan. Fraksi PKS dalam hal ini memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam hal penyediaan bahan pangan beras di Sumatera Barat.

Akan tetapi, berbicara masalah pangan, bukan hanya terkait dengan beras saja, dalam ruang lingkup yang lebih luas, bahan pangan juga termasuk seluruh bahan pangan produksi pertanian secara umum, bahan pangan hasil peternakan dan juga perikanan. Maka dengan luasnya cakupan masalah pangan ini, bukan hanya dibutuhkan terjaminnya ketersediaan saja, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan jaminan keamanan pangan. Tentu kita sependapat bahwa kasus apel import dari Amerika yang mengandung virus tidak boleh ditemukan lagi di Sumatera Barat.

Maka setelah melihat substansi ranperda kemandirian pangan yang telah dibahas oleh tim pansus ini Fraksi PKS berpandangan :

1. Terkait dengan Judul, pada awalnya ketika diajukan ranperda ini berjudul perda Ketahanan Pangan. Akan tetapi kemudian setelah pembahasan dirobah menjadi Perda Kemandirian Pangan.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 terkait dengan pangan, pada Bab II pasal 2, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan dengan asas, kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan dan keadilan. Dari segi asas dan filosofi Fraksi PKS menilai asas ketahanan pangan cenderung orientasinya menuju terjaminnya ketersediaan pangan baik dari segi jumlah, mutu dan gizi. Hal ini terlepas produksinya local ataupun boleh dari import untuk menjamin ketersediaan ini. Sedangkan asas kemandirian pangan secara filosofis tersirat makna bahwa ketersediaan pangan baik dari segi jumlah, mutu dan gizi bisa terpenuhi dari produksi local secara mandiri.

Berdasarkan informasi dari Badan Ketahanan pangan, Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, yakni Anugerah Penghargaan Adithiya Pangan Nusantara pada tahun 2013-2014. Kemudian tahun 2014 Gubernur Sumatera Barat terpilih 1 diantara 5 Gubernur terbaik se Indonesia sebagai Pembina Badan Ketahanan pangan terbaik Se Indonesia mendampingi gubernur Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa timur dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015 Kementrian pertanian Republik Indonesia menjadikan Sumatera Barat sebagai 4 provinsi prioritas penopang capaian target swasembada beras Nusantara.

Dari data tersebut, Fraksi PKS menilai bahwa posisi Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi yang “leading” dari segi ketahanan pangan di Indonesia. Maka saatnya sekarang Pemerintah Sumatera barat menjadi provinsi yang mandiri dalam masalah pangan. Maka dari itu Fraksi PKS sepakat dan menyetujui perubahan judul perda ini dari “Ranperda Ketahanan Pangan” menjadi “Ranperda Kemandirian Pangan”

2. Terkait dengan ruang lingkup yang diatur dalam ranperda kemandirian pangan ini, sebagaimana terdapat pada BAB I pasal 4 dan telah dijabarkan pada Bab demi BAB dan pasal-pasal berikutnya. Fraksi PKS menilai bahwa ada hal substansi yang belum diatur yakni terkait dengan pengaturan yang berhubungan dengan lahan pertanian. Sementara kondisi terjaminnya ketersediaan lahan akan berpengaruh besar terhadap program kemandirian pangan. Akan tetapi Fraksi PKS menilai bahwa payung hukum terkait dengan kemandirian pangan dan ketersediaan lahan undang-undangnya berbeda. Dimana terkait dengan Pangan diatur dalam UU Republik Indonesia No 18 tahun 2012, sementara terkait dengan masalah lahan diatur oleh undang-undang yang lain. Maka Fraksi PKS merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sumatera barat bersama DPRD Sumatera Barat membentuk Perda terkait dengan Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian.
3. Pada Bab VII bagian kelima, diatur sedikit mengenai jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Fraksi PKS menilai bahwa Sumatera Barat memiliki filosofi kearifan local yakni Adat basandi Syara”, Syara’ basandi Kitabullah. Maka menimbang hal ini Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah provinsi Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat kalau memungkinkan membuat perda untuk menjamin keamanan pangan terutama dari segi kehalalan, untuk menguatkan aplikasi UU Republik Indonesia No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Sumatera Barat.

Setelah mengkaji semua aspek yang terkait dengan ranperda Kemandirian Pangan ini, maka Fraksi PKS menerima draft ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda Kemandirian Pangan Provinsi Sumatera Barat. Fraksi PKS melihat setidaknya ada 6 Peraturan Gubernur yang harus diterbitkan untuk memudahkan

pelaksanaan perda kemandirian pangan ini. Maka kami Fraksi PKS berharap setelah ranperda ini ditetapkan jadi Perda, Gubernur Sumatera Barat harus segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang dibutuhkan untuk implementasi Perda Kemandirian pangan ini.

Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Hadirin Yang  
Saya Hormati

### C. RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Komisi 5 yang telah dengan sungguh-sungguh dan sangat baik, membahas dan menyelesaikan Ranperda yang dimaksud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh SKPD yang ikut serta melakukan pembahasan terhadap ranperda ini diantaranya yaitu: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesbangpol dan Biro Hukum, beserta dinas terkait dari kabupaten dan kota. Begitu juga LSM dan seluruh pemerhati penyandang disabilitas yang telah ikut aktif membantu dalam pembahasan peraturan daerah ini, serta seluruh pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Harapan kami semoga sumbangan waktu dan pemikiran dalam menyusun ranperda ini menjadi sebuah sumbangsih dan bakti kita terhadap kebaikan bangsa dan Negara secara umum, dan kemajuan propinsi Sumatera Barat secara khusus, dan secara agama menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT, Amin.

Seperti kita ketahui, ranperda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas ini bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Ranperda ini sangat sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang secara kodrati melekat pada diri seluruh manusia, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai warga Negara secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dengan warga Negara lainnya. Oleh karena itu, semua elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat wajib melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kehadiran ranperda ini merupakan sebuah upaya yang sangat serius untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga Negara penyandang disabilitas.

F-PKS mengharapkan dengan disahkannya Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini nantinya, maka segala bentuk ketidakadilan, maupun diskriminasi yang terjadi selama ini termasuk hak aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas dapat teratasi. Termasuk juga tentunya, cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas selama ini yang cenderung melihatnya sebagai penyandang cacat, harus dikasihani dan sejenisnya, bisa berubah ke arah yang lebih baik, menatapnya sebagai kesamaan hak dan peluang sebagai sesama anak bangsa.

Selanjutnya kami berharap kepada pemerintah daerah kiranya setelah penetapan ranperda ini segera mengambil langkah-langkah kongrit agar



ranperda ini dapat aplikatif di lapangan dan yang sangat penting juga adalah adanya sosialisasi yang kepada masyarakat.


Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Berpedoman dari uraian di atas, sebagai kesimpulan maka Akhirnya dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS dapat menerima ke tiga Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah

Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.


Padang, 25 Maret 2015

04 Jumadil Akhir 1436 H



Rahmat Saleh.S.Fram

Juru Bicara



H.Sultani, SPt, MSi

Ketua

H.Mochklasir,S.Si

Sekretaris





1  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang :

1. KEMANDIRIAN PANGAN
2. RETRIBUSI JASA USAHA
3. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Disampaikan pada Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Hari Rabu tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 H/ 25 Maret 2015 M

Juru Bicara YULIARMAN

---

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْهُمُ اِنَّهُم بِرَبِّكَ اَشِدُّ

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi  
Sumatera Barat.

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi  
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo  
Kanduang yang hadir pada kesempatan ini.

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang :

1. Kemandirian Pangan
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhamminad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (Tiga) Ranperda ini.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan terhadap 5 Ranperda yang diajukan Gubernur tanggal 11 Februari 2015, yang akan kita rampungkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna hari ini hanya 3 (Tiga) Ranperda saja kecuali Ranperda tentang Nagari dan Jasa Kontruksi belum dapat putusan dan masih perlu pendalaman dan pembahasan selanjutnya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

1. Ranperda tentang Kemandirian Pangan

Pada awal pembahasan Ranperda ini berjudul Ranperda Ketahanan Pangan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak yang sangat memahami kondisi pangan di Sumatera Barat dan menerima masukan dari beberapa daerah yang juga sudah mengalami surplus pangan, maka Ranperda yang sangat tepat untuk kondisi Sumatera Barat berjudul **Ranperda Kemandirian Pangan**, dan kami dari Fraksi PPP tentu mengapresiasinya.

Selanjutnya pada hari ini tentu akan menjadi muara dari pembahasan tersebut, untuk itu tentu akan menjadi tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan serta aplikasinya dalam membuat kebijakan di negeri ini. Banyak persoalan yang sering muncul tentang persoalan ini. Beberapa waktu yang lalu kita disibukkan dengan harga beberapa komoditas yang cukup tinggi, atau juga persoalan harga yang tidak menguntungkan bagi para petani kita, dan masalah-masalah lainnya. Dengan mencermati tentang persoalan yang sudah jamak terjadi, agar Sumbar dapat menjadi sebuah daerah dengan predikat "Kemandirian Pangan", kami berharap kepada Pemprov Sumbar melalui saudara Gubernur, terhadap hal berikut :

- Agar dapat membuat kebijakan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan agar produksi terhadap komoditas pertanian dapat meningkat secara signifikan.
- Membangun irigasi-irigasi baru serta membenahi irigasi yang tidak berfungsi guna menjamin siklus produksi yang dibutuhkan.
- Membuat terobosan dengan alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia untuk mendampingi petani dalam mengolah lahannya, termasuk juga dengan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur.
- Menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan yang diminati masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya ~~tentunya~~ melalui sarana dan prasarana yang memadai, proses produksi yang lebih murah, pasar yang terjamin dan harga jual yang menguntungkan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

## 2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

Kita patut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah hampir rampung mewujudkan kehadiran suatu rumah potong hewan modern. Untuk itu terhadap RPH ini kita harus mampu memberikan manfaat yang menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan pelayanan terhadap hewan yang akan dipotong pada rumah potong hewan ini harus melakukan :

- Pemeliharaan yang optimal terhadap hewan sebelum masuk RPH
- Pemeriksaan kesehatan hewan
- Pemeriksaan daging sebelum masuk pasar

Dalam proses pemotongan hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan dan pemotongan yang halal sehingga kita dapatkan produksi yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dengan maksimalnya usaha kita ke depan, tentu akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sisi pemotongan hewan ini.

Selanjutnya, prestasi yang telah dicapai pula oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan UPTD BBI ikan Gerapu telah memproduksi benih ikan Gerapu, untuk itu kedepan kita harapkan semua program dan sumber daya manusia yang ada kita berdayakan semaksimal mungkin untuk memproduksi luxva/telur ikan gerapu pada gilirannya kita tidak harus mendatangkan luxva dari luar Provinsi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tentu kita harapkan harganya akan lebih murah pula.

### **3. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Hambatan yang selama ini dihadapi Penyandang Disabilitas seperti pembatasan/isolasi, perlakuan tidak adil, stigma negatif,

sikap diskriminatif, perlindungan yang berlebihan, sulit mendapatkan akses pendidikan yang memadai, sulit mendapat pekerjaan yang layak, akibatnya mereka tidak punya mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan harus bergantung kepada orang lain, Tuntutan para penyandang disabilitas dikarenakan hak hak konstitusionalnya belum terpenuhi sehingga menghambat untuk melakukan aktifitas.

Berpijak kepada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Konveksi mengenai hak-hak penyandang Disabilitas dan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan upaya dan tindakan secara integratif dengan melibatkan seluruh sektor dalam rangka terwujud sinergisitas dan harmoni dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan daerah.

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembahasan dari Komisi V melalui pendapat akhir fraksi ini kami menyampaikan beberapa hal.

1. Bahwa Judul Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas setelah di bahas oleh Panitia Ranperda dirubah menjadi Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas patut di dukung karena keberadaan penyandang disabilitas tersebut memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan



peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

2. Bahwa kegiatan, program dan pembiayaan yang ditimbulkan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, dan pada prinsipnya kami setuju tetapi beberapa prinsip harus dilakukan diantaranya.

a. Kita harus melakukan tindakan agar 37% lebih penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan harus menjadi perhatian dan pemerintah menekan sekecil mungkin agar penyandang disabilitas tersebut mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, Walaupun penyandang disabilitas tersebut kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pihak keluarga serta dapat pula melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kapan perlu pemerintah memberikan subsidi dana pendidikan kepada Penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

b. Pemerintah harus mencari sumber-sumber dana lain agar kesempatan berusaha penyandang disabilitas mendapat permodalan dan kesempatan berusaha tidak saja melalui bantuan pemerintah tetapi juga oleh badan usaha swasta lainnya termasuk bantuan dana CSR.

3. Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada penyandang Disabilitas yang tidak mampu dengan

menggratiskan ikut BPJS dengan program khusus yaitu BPJS yang bisa memberikan fasilitas tambahan kepada penyandang disabilitas seperti, kursi roda, alat bantuan pendengaran, tongkat, dan lain-lain.

4. Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kami berharap anggota komite tersebut selain berasal dari organisasi sosial Penyandang disabilitas harus juga tokoh tokoh masyarakat pemerhati dan orang orang yang paham dan mengerti tentang Disabilitas.

Selama ini dalam pengamatan kita bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas hanya saja pelayanan itu belum lagi dapat kita lakukan secara menyeluruh, makanya ke depan setelah lahirnya peraturan daerah pelayanan disabilitas di daerah ini akan dapat kita lakukan pelayanan yang menyeluruh dan prima.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya berdasarkan Rapat Fraksi PPP tanggal 24 Maret 2015 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui 3 Ranperda yaitu :

1. Kemandirian Pangan
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**





Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.

*Wabillahit Taufik wal hidayah*

*وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْکِ وَالْهِدَیْہِ*

Padang, 04 J. Akhir 1436 H  
25 Maret 2015 M

Fraksi PPP  
DPRD Propinsi Sumatera Barat

<p>Ketua</p>  <p><u>H. Amora Lubis, S.Sos.I</u></p>		<p>Sekretaris</p>  <p><u>Yuliarman</u></p>
<p>Juru bicara</p>  <p><u>Yuliarman</u></p>		

1. Penasehat : Yulfadri Nurdin, SH
2. Ketua : H. Amora Lubis, S.Sos.I
3. Wakil Ketua : H. Iraddatillah, S.Pt
4. Sekretaris : Yuliarman
5. Bendahara : Syafril Ilyas, S. IP
6. Anggota : H. Martias Tanjung, S.Ag
7. Anggota : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo
8. Anggota : Zalman Zaunit, S.Sos





# FRAKSI PARTAI HANURA

PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- I. RETRIBUSI JASA USAHA
- II. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
- III. ~~Kemandirian~~ KETAHANAN PANGAN

Rabu, 25 Maret 2015

Dibacakan oleh

Dra. Armianti

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap :

1. RETRIBUSI JASA USAHA
2. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
3. <sup>Kemandirian</sup> ~~KETAHANAN~~ PANGAN

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Berdasarkan Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Laporan Pansus Sumatera Barat Tentang :

1. RETRIBUSI JASA USAHA
2. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
3. <sup>Kemandirian Pangan</sup> KETAHANAN PANGAN

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

#### **I. Retribusi Jasa Usaha**

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengapresiasi sekali dengan dibahasnya Ranperda ini, dan kami mengucapkan terimakasih yang pada Tim Pansus yang telah melakukan pembahasan tentang Ranperda ini, sesuai dengan harapan kita bersama dengan ditetapkannya Ranperda ini akan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)



- dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Dalam penetapan tarif kami dari Fraksi Partai Hanura meminta tarif yang ditetapkan tidak memberatkan pelaku(nelayan keramba) dari objek retribusi yang akan dipungut.
  3. Diperlukannya ketegasan oleh Pemprov untuk menetapkan operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Payakumbuh dengan standar retribusi yang tidak memberatkan dan standar kebersihan, kehalalan dan kelayakan dari RPH itu sendiri harus diperhatikan.
  4. Diharapkan pada nantinya dalam menjalankan retribusi ini benar-benar dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga harapan kita untuk meningkatkan PAD dapat tercapai semaksimal mungkin.
  5. Kami sangat setuju sekali dengan saran dari Pansus Ranperda ini untuk terus mendorong Pemerintah Daerah agar terus konsisten memperbaiki kualitas objek dan layanan dari pemungutan retribusi ini.

## **II. Perlindungan Penyandang Disabilitas**

1. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda kami dari Fraksi Partai Hanura berharap para penyandang disabilitas benar-benar diperhatikan dan dilindungi, karena

bagaimanapun juga mereka berhak untuk hidup layak dan memperoleh hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana dengan masyarakat yang normal pada umumnya dan mereka berhak juga untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan hak dan keadilan.

2. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda diharapkan kepada Pemprov, Pemkab dan pemko untuk dapat lebih serius memberikan perhatian, pelayanan, dan pemenuhan hak terhadap para penyandang disabilitas, bukan hanya sekedar wacana tertulis saja tetapi betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dilapangan, sehingga para penyandang disabilitas ini benar-benar merasa diperhatikan, dilindungi dan diperlakukan dengan baik oleh Pemprov, Pemkab dan pemko.
3. Kami juga berharap kesadaran masyarakat akan perlindungan terhadap kaum disabilitas juga dapat ditingkatkan dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda. Dan kami juga berharap ada aturan tegas bagi masyarakat yang memanfaatkan para penyandang disabilitas sebagai lahan ataupun objek untuk mencari pendapatan bagi mereka.
4. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat jumlah penyandang disabilitas  $\pm$  25 ribu orang, sementara data yang masuk ke Kementrian Sosial Republik Indonesia baru  $\pm$  700 orang, hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jauh, maka kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap agar dinas terkait dan

Pemprov segera mungkin untuk melengkapi data-data tersebut serta berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota agar saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas mendapatkan Haknya dari Anggaran APBN

*Kemandirian*

### III. ~~Ketahanan Pangan~~

1. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah harus fokus dalam menangani permasalahan yang dapat menghambat perwujudan dari ketahanan pangan tersebut seperti alih fungsi lahan, reforma agraria, dan mendorong percepatan perluasan lahan pertanian. Untuk itu diharapkan dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi perda permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik dan perda ini dapat memuat aturan yang tegas terkait dengan ketahanan pangan ini serta pemberian sanksi yang dilakukan harus benar-benar memberikan efek jera bagi para pelanggar Perda ini.
2. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat aturan teknisnya melalui peraturan gubernur, dan kepada Pemprov serta pihak terkait diharapkan dapat mengimplementasikan perda ini secara baik dan benar, serta sosialisasi yang dilakukan ke Kabupaten dan kota harus terlaksana dan berjalan dengan baik agar pemahaman dan implementasi terhadap Ranperda ini dapat tercipta semaksimal mungkin.

3. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda permasalahan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dapat diatasi dengan sinergi dan sistem yang terintegrasi untuk dapat mengelola keamanan makanan, energi dan air sehingga tidak menimbulkan masalah di masa kini dan mendatang. Selain itu upaya untuk meningkatkan sejumlah komoditas unggulan pertanian beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi menuju swasembada yang berkelanjutan. Juga sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik yang efisien.
4. Selain itu pendistribusian pupuk untuk para petani dimaksimalkan dan dikawal dengan baik, dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh para petani karena banyaknya pemasok pupuk yang semena-mena membuat harga yang tidak sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu ranperda ini harus benar-benar mempunyai aturan dan sanksi yang tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura terhadap 3 (tiga) Ranperda ini kami sampaikan. Dengan Mengucapkan ***Bismillahhirrohmanirrahim*** kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat **Menerima dan Menyetujui** Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan usulan dan pernyataan


yang telah kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita lahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat

Dengan ditetapkannya 3(tiga) Ranperda menjadi Perda, secara tidak langsung kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH,


WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.

  
KETUA  
Dra. Armiati

Padang, 25 Maret 2015



SEKRETARIS

  
Zusmawati, SE, MM

Penasehat : Drs. H. Marlis, MM  
Ketua : Dra. Armiati  
Wk. Ketua : Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum  
Sekretaris : Zusmawati, SE, MM  
Bendahara : Taufik Hidayat, SE





# **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERABARAT**

**Tentang**

- 1. RANPERDA KETAHANAN PANGAN**
- 2. RANPERDA RETRIBUSI JASA USAHA**
- 3. RANPERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Rabu, 25 Maret 2015  
Juru Bicara: Sudarmi Saogo

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak  
dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul pada rapat paripurna dalam

rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Ketahanan Pangan, Ranperda Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan panitia pembahasan Ranperda ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagaimana yang telah kami sebut di atas.

### **Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tentang Ranperda-Ranperda yang dimaksud, perkenankanlah kamidari Fraksi Partai Gerindramempertanyakan kembali bagaimana jawaban Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas klarifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat 2015 yang telah disampaikan kepada Mendagri beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui meskipun klarifikasi yang dikirim ke Kemendagri telah disampaikan sejak awal Januari 2015 lalu, namun hingga saat ini Matrik yang berisi jawaban Mendagri terhadap beberapa item yang dipermasalahkan dalam APBD 2015 belum diterima DPRD Sumatera Barat. ***Mohon penjelasan Saudara Gubernur!***

### **Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini telah melalui proses panjang. Proses tersebut dilakukan melalui kajian dan teori yang melibatkan kalangan akademik dan menyerap pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat. Kemudian untuk memperkuat maksud dan tujuan dari masing-masing Ranperda itu, maka dilakukan studi banding di sejumlah Provinsi.

Rancangan Perda ini, jika telah ditetapkan menjadi Perda diharapkan dapat memberikan semangat baru dan seterusnya dapat memberi penyadaran positif bagi masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, sebelum Ranperda-Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, perkenankan kami menyampaikan beberapa pandangan, pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :



## I. Ranperda Ketahanan Pangan

1. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia adalah fisiologis yang di dalamnya termasuk pangan. Dengan demikian pangan harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia. Pangan merupakan komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya.
2. Ditinjau dari kondisi alam, Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang berkecukupan sebagai penghasil beras dan buah-buahan serta sudah berada pada posisi kemandirian pangan, kecuali palawija dan kacang hijau.
3. Sayangnya, walaupun termasuk daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun kita masih mengimpor buah-buahan dari luar Provinsi Sumatera Barat, seperti anggur, lengkeng dan jeruk. Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan pangan lokal. Bahkan untuk memulainya dalam rapat-rapat di lingkungan DPRD Sumatera Barat dapat disuguhkan makanan dan buah-buahan yang asli dari Sumatera Barat, seperti *Onde-onde*, *Bingkuang* dan lain sebagainya.
4. Untuk mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi Sumatera Barat, beberapa usaha perlu dilaksanakan secara simultan antara lain: pengendalian konversi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru dan intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan serius dalam penanganan ketahanan pangan yang memerlukan koordinasi lintas sektor, seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya kasus keracunan akibat bakteri/bahan kimia berbahaya yang terdapat pada buah-buahan dan makanan yang masuk ke Sumatera Barat.
6. Dalam upaya penegakan Perda Ketahanan Pangan ini nantinya, diharapkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat berperan aktif dengan melibatkan Satpol PP sebagai Penegak Perda.

7. Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, diminta kepada Gubernur untuk memberikan perhatian yang serius dalam hal pembangunan infrastruktur berupa Irigasi Tersier serta pupuk yang lebih bermanfaat kepada petani, ketimbang fokus menjual alat-alat pertanian.

## **II. Ranperda Retribusi Jasa Usaha**

1. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlihat sangat partisipatif dan memiliki kajian yang kuat.
2. UU Nomor 28 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip dan filosofi pungutan yang dikenakan. Perda retribusi ini memperkuat regulasi dari aturan-aturan retribusi sebelumnya dengan catatan tidak memberatkan atau biaya tinggi terhadap dunia usaha maupun masyarakat.
3. Untuk retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) perlu kiranya dilakukan kembali Dialog dengan Kota Payakumbuh sebagai Perintis atau daerah yang memiliki ide awal Rumah Potong Hewan ini khususnya tentang pembagian retribusi ini sebelum dilahirkannya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai Petunjuk Teknis Perda Retribusi.
4. Fraksi Partai Gerindra setuju dan mendukung disahkannya Ranperda Retribusi Jasa Usaha ini. Namun demikian retribusi yang dilakukan hendaknya diiringi dengan peningkatan dalam hal pelayanan sehingga memuaskan masyarakat.

## **III. Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas**

1. Secara filosofis, Hak Asasi Manusia bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Hak Asasi Manusia dalam segala keadaan, wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat.

Dengan pemahaman seperti ini, maka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara dari kalangan penyandang disabilitas harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Sumatera Barat.

2. Isu penyandang disabilitas belum menjadi perhatian penting dari setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dibuat pemerintah daerah. Penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota. ***Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung penambahan kata Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Judul Ranperda sebagai upaya penguatan terhadap ranperda tersebut.***
3. Fakta tentang situasi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat terlihat dari masih terjadinya kesenjangan dalam penikmatan hasil-hasil pembangunan dan pelibatan proses pembangunan terhadap penyandang disabilitas dibanding dengan warga negara non penyandang disabilitas baik di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, penggunaan fasilitas transportasi, pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi serta akses dalam layanan kesehatan, serta sektor-sektor lainnya. ***Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung adanya ruang lingkup pengaturan perlindungan penyandang disabilitas yang lebih luas sebagai bentuk kesetaraan dan persamaan Hak Penyandang Disabilitas.***
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan secara lebih serius melakukan pendataan penyandang disabilitas. Agar mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan maksimal dan tepat sasaran, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memiliki data yang valid mengenai warga negara yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas. Pendataan yang dimaksud tidak hanya berkisar terhadap data pribadi, tetapi lebih khusus tentang kebutuhan khusus yang diperlukan. Data itu penting karena jenis kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas sangat beragam dan pemenuhannya pun menjadi tidak sama dan tidak bisa diseragamkan.
5. Pendataan akan sangat bermanfaat dalam penentuan prioritas dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya data tersebut akan membantu dalam pengalokasian anggaran yang tersedia, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi penggunaannya. Anggaran yang ada harus mampu digunakan tepat sasaran, dan mengarah langsung kepada orang per orang penyandang disabilitas. ***Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung hadirnya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.***

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat mendukung 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian belajar dari permasalahan yang terjadi pada APBD Provinsi Sumatera Barat yang nasibnya belum juga jelas hingga saat ini dan pelaksanaan Perda yang berjalan selama ini, Fraksi Gerindra menilai peran Gubernur sebagai Koordinator harus lebih intens membangun komunikasi dan koordinasi dengan Bupati dan Walikota. Terutama terkait dengan perumusan setiap kebijakan dan Perda-perda Provinsi yang telah dilahirkan.

### **Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati**

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami.

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.


Wabillahirrahmat wabillahi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

  
**HIDAYAT, S.S.**



**Sekretaris**

  
**ISMUNANDI SOFYAN, SE**

**Anggota :**

1. Darmawi, BSc
2. Supardi
3. Sabrana, SE
4. Drs. H Syahiran MM
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Sudarmi Saogo





**F R A K S I**  
**PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*Jln. Khatib Sulaiman No 87 Telp. 7057591-3 Ext : 190*



---

**PANDANGAN AKHIR**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMBAR**

**TENTANG:**

- 1. TENTANG JASA USAHA**
- 2. RANPERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**
- 3. RANPERDA KETAHANAN PANGAN**

Juru Bicara : RIVA MELDA  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2015

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta Jajaran Eksekutif
- Yang Terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asisten, Tenaga Ahli, kepala Dinas, Badan Kantor, Biro dan Lembaga dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia

***Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah

dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara pemberian Pandangan Akhir atas 3 ranperda.

Sholawat dan salam kepada nabi Allah Muhammad SAW, Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa meneladani beliau sehingga menjadi manusia yang bertaqwa.

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Patut kiranya kita Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat yang dengan bersemangat telah berinisiatif untuk mengusulkan Dua (2) Ranperda dari Pemerintah dan satu (1) Ranperda Tentang Ketahanan Pangan inisiatif dari DPRD yang telah dibahas oleh DPRD Prov. Sumatera Barat bersama Pemerintah lebih kurang satu bulan terakhir ini bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan keselamatan yang diberikan-Nya pada kita sehingga tiga (3) Ranperda ini rampung kita kerjakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sebentar lagi akan menjadi Perda

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan serta Saudara Gubernur yang kami Hormati;**

Dengan berkenaan forum Sidang Paripurna yang mulia ini, kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami terhadap tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah yang tersebut di atas. Menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB ada hal-hal yang perlu kita cermati dalam kaitanya naskah dari Ranperda:

1. Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memegang teguh komitmen untuk membela dan berpihak kepada kelangsungan hidup warga negara khususnya warga Sumbar, sehingga adanya rencana Ranperda Tentang Ketahanan Pangan, yang pada detik-detik terakhir **berubah nama menjadi Kemandirian Pangan** kami menyambut baik untuk diperjuangkan dan dibahas dengan alasan; **Pertama** ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi pangan yang masih tinggi, **kedua**, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, **ketiga**, konversi lahan pertanian masih cukup tinggi dan kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai di desa-desa.

Setelah membaca Draf Ranperda ini Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan catatan yang perlu kami sampaikan **yaitu tentang stabilitas harga pada pasal 22**, kami berharap perbedaan harga komoditas pangan strategis ketika musim panen dan non panen tidak terlalu tinggi dan ini harus menjadi **perhatian khusus pemerintah** agar perda yang kita tetapkan ini menjadi tepat guna dan melindungi warga Sumatera Barat.

2. Setelah membaca dan menelaah Persandingan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha dan Laporan Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Prov. Sumbar, maka kami berharap dalam membuat Perda tentunya akan menjadi suatu peraturan yang dilaksanakan sebaik-baiknya dan mempunyai azas manfaat. Maka kami dalam hal ini menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Dengan rancangan **Perubahan Tarif Retibusi Jasa Usaha**, kami meminta Pemerintah Prov. Sumbar hendaknya dapat memperhatikan aspek pelayanan kepada masyarakat didahulukan ketimbang meningkatkan PAD, mengingat Pemprov. (dinas terkait) haruslah lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat (ini tugas).

**Kami memberikan contoh:**

Contohnya memang tidak menyangkut bidang yang sama tetapi mempunyai kesamaan kewajiban dan hak untuk masyarakat yaitu tentang pajak. Pembayar Pajak kendaraan bermotor yang merupakan tulang punggung PAD, masyarakat yang memakai kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar pajak dan mereka telah menyanggupi hal tersebut namun ironinya mereka tidak mendapatkan haknya yaitu plat kendaraannya. Ini merupakan contoh yang sangat realita sekali

Selanjutnya tentang RPH di Kota Payakumbuh, bahwa ada kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Spanyol bahwa masih ada pekerjaan yang belum tuntas oleh Pemerintah Spanyol, kami memberikan beberapa catatan

- Masih belum jelasnya kesepakatan antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Spanyol



- Daya produksi yang begitu banyak karena mempunyai alat yang canggih sehingga menginspirasi Kabupaten/Kota yang lain untuk membangun RPH pula. Jika hal ini terjadi maka kita melihat efesiensi dan tepat gunanya akan menjadi masalah dikemudian hari. Pemerintah Daerah yang mempunyai RPHnya tentu tidak akan melakukan kerjasama dengan Kota Payakumbuh karena ini akan berdampak kepada peningkatan retribusi pemerintah.
- Dan terakhir kami menyarankan agar RPH yang ada di Kota Payakumbuh diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Payakumbuh mengingat sejarah berdirinya RPH tersebut.

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

3. Langkah kita dalam melahirkan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas adalah merupakan elemen penting dalam membentuk kerangka dan substansi produk hukum daerah yang tidak berjarak dengan kebutuhan masyarakat khususnya saudara-saudara kita di komunitas disabilitas, apa lagi saat kita sedang menyusun Ranperda ini dilakukan kajian-kajian yang melibatkan penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menyusun materi Perda ini sesuai kebutuhan penyandang disabilitas serta dapat dilaksanakan dengan efektif. Sesuai dengan saran kami pada pandangan umum yang lalu bahwa suara dari saudara kita yang berada di komunitas disabilitas tentang pemotongan biaya (subsidi) disektor pendidikan terutama di tingkat perguruan tinggi, sekalipun dalam nota jawaban telah menyebutkan tidak ada aturan mengenai hal tersebut, namun kami meminta kepada pemerintah untuk mencari jalan keluarnya karena mereka yang dapat melanjutkan keperguruan tinggi umum tidaklah banyak.

Demikian antara lain beberapa hal yang menurut pendapat Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB perlu disikapi secara bertanggungjawab agar Perda-Perda ini benar-benar dapat dijamin oleh Pemerintah terlaksana dengan baik.

Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Saudara-Saudara anggota Komisi II, III, dan V disertai dengan harapan agar kita semua bertekad bersama-sama untuk dapat mengawal terlaksananya Perda-perda tersebut di atas yang sangat berguna bagi kepentingan rakyat Sumatera Barat.

Dengan penilaian tersebut di atas keputusan Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan **persetujuan terhadap tiga Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda**, karena telah melalui pembahasan yang mendalam, terbuka dan demokratis secara bersama-sama, juga terdorong keinginan yang luhur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

M E R D E K A !!!


Padang, 25 Maret 2015

PIMPINAN FRAKSI  
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERIODE 2014-2015

 Ketua

(Albert Hendra Lukman, SE)

Sekretaris



(Komi Chaniago, SH )

(RIVA MELDA)

Juru bicara



**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA**

**ANTARA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 120 - 01 - 2015

Nomor : 120 - 01 - 2015

Tanggal 25 Maret 2015

Tentang

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu lima belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang  
b. Nama : Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA  
Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang  
c. Nama : DARMAWI, B.Sc  
Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang  
d. Nama : Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si  
Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang  
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Nama : IRWAN PRAYITNO  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang  
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan yang kemudian diubah menjadi rancangan peraturan daerah tentang Kemandirian Pangan melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Kemandirian Pangan sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Padang, 25 Maret 2015


GUBERNUR  
SUMATERA BARAT




IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM



Ir. H. ARKADIUS D. INTAN BANO, MM, MBA  
Wakil Ketua

DARMAWI, B.Sc  
Wakil Ketua



Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si  
Wakil Ketua